



PUTUSAN
NOMOR : 30/G/2020/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara:

I GUSTI BAGUS GEDE WARDANA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat

Tinggal di Jalan Hunian Bumi Nusantara Nomor 2, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan Eks Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Sugeng Aribowo, S.H.,M.M.,M.H;
2. Junaidi, S.H.,M.H;
3. Jesi Aryanto, S.H.,M.H;
4. Tiara Aprichiliana Ridarto, S.H.,M.,H;
5. Azrina Fradella, S.H.,

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Trusted And Reassure Lawfirm Advocate - Legal Consultant - Legal Auditor beralamat Kantor di Jalan Hariono MT, Nomor 4, Rt. 03 Rw. 01, Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT;

MELAWAN:

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jalan
Trunojoyo Nomor 3, RT.2 RW.1, Selong, Kecamatan
Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 12110, dalam hal ini telah memberikan kuasa
kepada:

1. Drs. Eddy Purwatmo, M.H;
2. Drs. Widodo, M.H;
3. Drs. Thein Tabero, S.H.,S.I.K;
4. Syamsudin Baharuddin, S.H.,M.H;
5. Dr. Endang Usman, S.S., S.H.,M.A;
6. Jasa Siagian, S.H;
7. Fidian Suprihati, S.H.,M.H;
8. Retno Dewi Rachmajanti., S.H;
9. Dra. Zusana Dias, S.H.,M.H;
10. Diliyanto, S.I.K.,S.H.,M.H;
11. Ihwan Budiarto, S.H;

Kesemuanya berkedudukan dan memilih domisili hukum
pada Kantor Divisi Hukum Polri, Jalan Trunojoyo 3,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 28 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

Halaman 2 dari 62 halaman, Putusan Nomor 30/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 30/PEN-DIS/2020/PTUN-JKT tertanggal 10 Februari 2020 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 30/PEN-MH/2020/PTUN-JKT tertanggal 10 Februari 2020, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 30/PEN-PPJS/2020/PTUN-JKT tanggal 10 Februari 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 30/PEN-PP/2020/PTUN-JKT tanggal 10 Februari 2020, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 30/PEN-HS/2020/PTUN-JKT tertanggal 03 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 30/PEN-MH/2020/PTUN-JKT tertanggal 9 Juli 2020, tentang Penunjukan Penggantian Susunan Majelis Hakim;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di Persidangan;
8. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 07 Februari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada

Halaman 3 dari 62 halaman, Putusan Nomor 30/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Februari 2020 dengan Register Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.JKT dan telah diperbaiki tanggal 03 Maret 2020, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

Bahwa adapun alasan-alasan dan dasar-dasar hukum diajukannya Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara dari Penggugat adalah sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

1. Objek Sengketa Tata Usaha Negara dalam Perkara ini adalah Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/1528/VIII/2019, tertanggal 23 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama I GUSTI BAGUS GEDE WARDANA, Pangkat IPTU Nrp 74010111, (Nomor Urut 4 Lampiran Keputusan Kapolri Nomor: Kep/1528/VIII/2019) selanjutnya disebut Objek Sengketa;

2. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat itu merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";*

Adapun yang dimaksud dengan bersifat konkret, individual, dan final adalah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 62 halaman, Putusan Nomor 30/G/2020/PTUN-JKT



- a. Konkret artinya Objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan;

Karena Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, dan berwujud serta tidak abstrak, mengenai apa yang akan dilakukan sehingga Obyek Sengketa ini secara sah menurut hukum adalah Konkret;

- b. Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan;

Karena Obyek Sengketa menyebutkan secara jelas nama Penggugat sebagai orang ditujukan dan berlaku khusus dengan menyebutkan nama Penggugat sehingga Obyek Sengketa ini secara sah menurut hukum adalah Individual;

- c. Final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Karena Obyek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat tersebut tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak lain dan telah definitif serta menimbulkan sebab akibat hukum kepada Penggugat, sehingga Obyek Sengketa ini secara sah menurut hukum sudah Final;

II. TENGGANG WAKTU OBJEK SENGKETA DAN UPAYA ADMINISTRASI:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

2. Bahwa Penggugat mengetahui mengenai Objek Sengketa pada hari Senin Tanggal 14 Oktober 2019 yaitu pada saat Penggugat menerima Surat Pengantar Nomor : B/3724/X/REN.4.1.3/Ro.SDM dan Salinan Keputusan Kapolri Nomor : Kep/1528/VIII/2019, tertanggal 23 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama I GUSTI BAGUS GEDE WARDANA, Pangkat IPTU Nrp 74010111;
3. Bahwa atas Objek Sengketa tersebut Penggugat telah mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 8 Januari 2020 dan telah terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 9 Januari 2020 dengan Register Perkara Nomor: 3/G/2020/PTUN.JKT, Kemudian Pengugat menerima Relas Surat Panggilan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang isinya pada Pokoknya untuk menghadiri dalam rangka di dengar keterangannya dalam Dismissal Proses pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020;
4. Bahwa Sejak Penggugat mengetahui Obyek Sengketa yaitu pada tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan terdaftarnya Gugatan dengan Register Perkara Nomor : 3/G/2020/PTUN.JKT yaitu tanggal 9 Januari 2019 maka terhitung gugatan diajukan sebelum 90 (sembilan puluh) hari yaitu 87 (delapan puluh tujuh) hari, Sehingga Gugatan yang diajukan Penggugat belum lewat 90 (Sembilan Puluh) hari atau masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55

Halaman 6 dari 62 halaman, Putusan Nomor 30/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

5. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020, Penggugat melalui Penasihat Hukumnya menghadiri Proses Dismissal Perkara Nomor : 3/G/2020/PTUN.JKT, dengan kesimpulan bahwa terhadap Perkara Nomor : 3/G/2020/PTUN.JKT untuk dilaksanakan terlebih dahulu proses administrasi sehingga pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 terhadap Perkara Nomor : 3/G/2020/PTUN.JKT telah dilakukan pencabutan;

6. Bahwa kemudian Penggugat pada tanggal 27 Januari 2020 telah mengajukan Upaya Administratif atas terbitnya Objek Sengketa kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia dengan membuat Surat Keberatan atas terbitnya Objek Sengketa dan Surat Keberatan tersebut telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 28 Januari 2020, hingga diajukan gugatan ini Tergugat tidak memberikan tanggapan atas upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan dengan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif :

“Upaya administrasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administratif pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/ atau tindakan yang merugikan”;



Bahwa berdasarkan dengan Bab V Tenggang Waktu Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif:

“Tenggang waktu Pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrative diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menanggapi penyelesaian upaya administratif”;

7. Bahwa karena Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan atas Upaya Keberatan Administrasi yang diajukan Penggugat tertanggal 27 Januari 2020 yang diterima Tergugat tanggal 28 Januari 2020, maka Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa, kemudian pada tanggal 7 Februari 2020 Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa;

III. HAK DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat memiliki kepentingan hukum mengajukan Gugatan terhadap Obyek Sengketa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,



dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

2. Bahwa Penggugat sebelum terbitnya Obyek sengketa adalah Anggota Polri berpangkat Inspektur Satu (IPTU) yang bertugas di Bidang Profesi dan Pengamanan (BIDPROPAM) Polda Kalimantan Selatan dan pada tanggal 01 Juli 2019 Penggugat masih menerima tugas kedinasan dari Kapolda Kalimantan Selatan yaitu berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin/186/VII/HUK.6.6/2019/Bidpropam dan Penggugat terakhir menerima gaji adalah pada tanggal 1 Oktober 2019;
3. Bahwa setelah Penggugat menerima Objek Sengketa pada pada hari Senin Tanggal 14 Oktober 2019, Penggugat tidak dapat bekerja serta mengabdikan lagi kepada Negara Republik Indonesia dan khususnya Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, selain itu juga Penggugat mengalami kerugian secara materiil yaitu kehilangan penghasilan tetap yang diterima setiap bulan sebagai anggota Polri sebesar Rp. 5.910.200,- (terbilang : lima juta Sembilan ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Gaji Pokok	Rp 3.730.100,-;
b. Tunjangan Istri	Rp 373.010,-;
c. Tunjangan Anak	Rp 74.602,-;
d. Tunjangan Lauk Pauk	Rp 1.800.000,-;
e. Tunjangan Umum	Rp 75.00,-;
f. Tunjangan Beras	Rp 275.196,-;
g. Tunjangan Khusus PPH	Rp 28.154,-;
h. Pembulatan	Rp 63,- +
Jumlah Penghasilan Kotor	Rp 6.356.125,-;



Dikurang dengan :

- | | |
|---------------------------|------------------|
| i. Potongan IWP | Rp 417.771,-; |
| j. Potongan PPh Ps. 21 | Rp 28.154,- + |
| Jumlah Potongan | Rp 445.925,-; |
| Jumlah Penghasilan Bersih | Rp 5.910.200',-; |

IV. DASAR DAN ALASAN HUKUM GUGATAN TATA USAHA NEGARA:

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
2. Bahwa Penggugat semula adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), hal ini berdasarkan:
 - a. Surat Keputusan Nomor Skep/1337/XI/1993, Tanggal 27 November 1993, tentang Pengangkatan Prajurit Siswa Pendidikan Pertama Bintara Polri Pria T.A 1993/1994;
 - b. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60/POLRI/TAHUN 2013 tertanggal 1 Oktober 2013 Penggugat diberikan pangkat Inspektur Dua (IPDA) terhitung mulai tanggal 9 Oktober 2013;



- c. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan
Nomor : KEP/4/II/2014 tertanggal 24 Februari 2014, Penggugat diangkat dalam jabatan baru sebagai Kanit 1 Subden 3 Den A Pelopor Satbrimob Polda Kalsel, dengan terhitung mulai tanggal 24 Februari 2014;
 - d. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor : KEP/1331/XII/2016, tertanggal 29 Desember 2016, Penggugat mendapat kenaikan pangkat dari Inspektur Dua (IPDA) ke Inspektur Satu (IPTU);
 - e. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan
Nomor : KEP/26/XI/2017 tertanggal 8 Nopember 2017, Penggugat diangkat dalam jabatan baru sebagai Ps Kasubden 4 Den B Pelopor Satbrimob Polda Kalsel, dengan terhitung mulai tanggal 08 Nopember 2017;
 - f. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan
Nomor : KEP/11/IV/2018 tertanggal 24 April 2018, Penggugat diangkat dalam jabatan baru sebagai PAMA BIDPROPAM POLDA KALSEL, dengan terhitung mulai tanggal 24 April 2018;
3. Bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran Prosedur dan Peraturan Perundang-Undangan, pada saat melaksanakan Pemberkasan Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP3KEPP/05/V/2018/Wabprof, tanggal 07 Mei 2018, Yaitu:
- a. Bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 41 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi



“Pemanggilan Saksi dan Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dilakukan dengan surat panggilan”;

Bahwa fakta hukumnya Tergugat telah melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Penggugat pada tanggal 7 Mei 2018 tanpa ada membuat dan menyerahkan surat panggilan kepada Penggugat, hal ini tidak dapat terbantahkan karena di dalam Pemberkasan Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor : BP3KEPP/05/V/2018/Wabprof, tanggal 07 Mei 2018 tidak ada ditemukan surat panggilan kepada Penggugat untuk menghadiri pemeriksaan di Propam Polda Kalimantan Selatan;

Dengan demikian dapat disimpulkan Tergugat pada saat melaksanakan Pemberkasan Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor : BP3KEPP/05/V/2018/Wabprof, tanggal 07 Mei 2018 telah melanggar Pasal 41 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- b. Bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 47 Ayat (2) huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggar KEPP dibuat oleh Pemeriksa dan sekurang-kurangnya memuat “RESUME”;

Bahwa fakta hukumnya didalam Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor : BP3KEPP/05/V/2018/



Wabprof, tanggal 07 Mei 2018 termuat RESUME PEMERIKSAAN PENDAHULUAN yang dibuat oleh Akreditor AIPTU GUSTI IWAN SANTOSO, S.Sos tanggal 02 Mei 2018 akan tetapi fakta hukumnya AIPTU GUSTI IWAN SANTOSO, S.Sos masih melakukan Pemeriksaan Tambahan terhadap Penggugat pada tanggal 7 Mei 2018;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terbukti Tergugat membuat Resume Pemeriksaan Pendahuluan yaitu pada tanggal 02 Mei 2018 dan setelah membuat Resume Pemeriksaan Pendahuluan masih melakukan pemeriksaan terhadap Terduga pelanggar pada tanggal 7 Mei 2018;

Dengan demikian dapat disimpulkan Tergugat telah melakukan Pasal 47 Ayat (2) huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

c. Bahwa Tergugat melanggar Pasal 26 Ayat (1) dan (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi :

- (1) Terhadap Terduga Pelanggar KEPP yang diancam dengan sanksi administratif berupa rekomendasi putusan PTDH diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari dinas Polri atas dasar pertimbangan tertentu dari Atasan Anjum sebelum pelaksanaan Sidang KKEP;
- (2) Pertimbangan tertentu dari Atasan Anjum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Terduga Pelanggar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. memiliki masa dinas paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;
- b. memiliki prestasi, kinerja yang baik, dan berjasa kepada Polri sebelum melakukan Pelanggaran; dan;
- c. melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;

Bahwa fakta hukumnya Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) dan (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia karena:

- 1). Masa dinas atau masa kerja Penggugat terhitung sejak adanya Surat Keputusan KAPOLRI Nomor: SK Nomor Skep/1337/XI/1993 Tanggal 27 November 1993 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019 adalah 24 (dua puluh empat) Tahun;
- 2). Dan selama Penggugat berdinis di Kepolisian Republik Indonesia khususnya pada Sat Brimob Polda Kalimantan Selatan telah berjasa pada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, sehingga Penggugat telah banyak menerima penghargaan dalam hal melaksanakan operasi kepolisian di daerah konflik, diantaranya:
 - a) Pernah ditugaskan di daerah Konflik yaitu di daerah Timor pada tahun 1999 berdasarkan Surat Perintah No Pol: SPRIN/165/VIII/1999 tanggal 6 Juli 1999;
 - b) Pernah ditugaskan di daerah Konflik yaitu di daerah Nangroe Aceh Darussalam pada tahun 2003 berdasarkan Surat Perintah No Pol: SPRIN/985/V/2003 tanggal 22 Mei 2003;

Halaman 14 dari 62 halaman, Putusan Nomor 30/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Piagam Penghargaan dari Kepala Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam, No. Pol: B/1821/X/2003/KOOPS GAKKUM tertanggal 30 Oktober 2003;
- d) Tanda Kehormatan "Satyalencana Kesyaktian" dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berupa Surat Keputusan No. Pol: Skep/243/VI/2008 tertanggal 18 Juni 2008;
- e) Piagam Tanda Kehormatan "SATYALANCANA PENGABDIAN XVI Tahun" dari Presiden Republik Indonesia berupa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 /TK/TAHUN 2013 tertanggal 24 Juni 2013;
- f) Piagam Tanda Kehormatan "SATYALANCANA PENGABDIAN XXIV Tahun" dari Presiden Republik Indonesia Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 /TK/TAHUN 2019 tertanggal 18 Maret 2019;

Dengan demikian dapat disimpulkan Tergugat pada saat melaksanakan Pemberkasan Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor : BP3KEPP/05/V/2018/Wabprof, tanggal 07 Mei 2018 telah melanggar Pasal 26 Ayat (1) dan (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4. Bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran Prosedur dan Peraturan Perundang-Undangan, pada saat melaksanakan persidangan Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap diri Penggugat, Yaitu melanggar Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor



19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu pada bagian lampiran halaman 2 huruf B tentang Pertimbangan Atasan Dalam Menjatuhkan Putusan;

- a. Bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu pada bagian lampiran halaman 2 huruf B berbunyi "KKEP merupakan alat kelengkapan bagi pejabat pembentuk komisi yang bertugas untuk memeriksa dan memutus terduga pelanggar dengan memberikan penjatuhan hukuman atau rekomendasi kepada pejabat pembentuk komisi selaku pejabat yang memiliki wewenang administratif. Guna mendapatkan legitimasi atas sanksi yang diberikan, pejabat pembentuk komisi sebelum memutuskan sanksi perlu mempertimbangkan hal sebagai berikut:

Huruf a "Pendekatan personal kepada terduga pelanggar KEPP yang diancam dengan sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH diberikan kesimpulan untuk mengajukan pengunduran diri dari dinas Polri atas dasar pertimbangan memiliki masa dinas paling sedikit 20 (dua puluh) tahun, memiliki prestasi, kinerja yang baik dan berjasa kepada Polri sebelum melakukan pelanggaran serta melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;

- b. Bahwa fakta hukumnya Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu pada bagian lampiran halaman 2 huruf B karena:

- 1). Masa dinas atau masa kerja Penggugat sebagai anggota Polri terhitung sejak adanya Surat Keputusan KAPOLRI Nomor : SK Nomor Skep/1337/XI/1993 Tanggal 27 November 1993 tentang Pengangkatan Prajurit Siswa Pendidikan Pertama Bintara Polri Pria T.A 1993/1994 sampai dengan terbitnya obyek sengketa yaitu pada tanggal 14 Oktober 2019 adalah 24 (dua puluh empat) Tahun;
- 2). Bahwa selama Penggugat berdinis di Kepolisian Republik Indonesia khususnya pada Sat Brimob Polda Kalimantan Selatan telah berjasa pada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, sehingga Penggugat telah banyak menerima penghargaan dalam hal melaksanakan operasi kepolisian di daerah konflik, diantaranya:
 - Pernah ditugaskan di daerah Konflik yaitu di daerah Timor pada tahun 1999 berdasarkan Surat Perintah No Pol: SPRIN/165/VIII/1999 tanggal 6 Juli 1999;
 - Pernah ditugaskan di daerah Konflik yaitu di daerah Nangroe Aceh Darussalam pada tahun 2003 berdasarkan Surat Perintah No Pol: SPRIN/985/V/2003 tanggal 22 Mei 2003;

Halaman 17 dari 62 halaman, Putusan Nomor 30/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Piagam Penghargaan dari Kepala Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam, No. Pol: B/1821/X/2003/KOOPS GAKKUM tertanggal 30 Oktober 2003;
- Tanda Kehormatan "Satyalencana Kesetiaan" dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berupa Surat Keputusan No. Pol: Skep/243/VI/2008 tertanggal 18 Juni 2008;
- Piagam Tanda Kehormatan "SATYALANCANA PENGABDIAN XVI Tahun" dari Presiden Republik Indonesia berupa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/TK/TAHUN 2013 tertanggal 24 Juni 2013;
- Piagam Tanda Kehormatan "SATYALANCANA PENGABDIAN XXIV Tahun" dari Presiden Republik Indonesia Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/TK/TAHUN 2019 tertanggal 18 Maret 2019;

Dengan demikian dapat disimpulkan Tergugat dalam membuat suatu keputusan tidak memperhatikan dan melanggar Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu pada bagian lampiran halaman 2 huruf B tentang Pertimbangan Atasan Dalam Menjatuhkan Putusan;

5. Bahwa Tergugat melakukan pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan karena tidak memberikan bantuan hukum kepada Penggugat;



- a. Pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi, *“Setiap anggota Polri beserta keluarganya berhak memperoleh bantuan hukum dari dinas baik di dalam maupun di luar proses peradilan”*;
- b. Pasal 18 ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI yang berbunyi, *“Dalam penegakan KEPP, terduga Pelanggar dapat didampingi Anggota Polri yang ditunjuk oleh Terduga Pelanggar pada tingkat pemeriksaan pendahuluan, Sidang KKEP, dan Sidang Komisi Banding”*;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat 2 huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi, Pendamping Terduga Pelanggar Wajib *“Menyusun dan menyampaikan memori banding”*;
- d. Bahwa fakta hukumnya Penggugat membuat dan menyampaikan sendiri Memori Banding atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/11/VII/2018/KALSEL tanpa dibantu oleh Pendamping Terduga Pelanggar yang telah ditunjuk oleh Tergugat;
- Dengan demikian dapat disimpulkan Tergugat telah melanggar Pasal 75 ayat 2 huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012;*



6. Bahwa Tergugat telah melanggar Prosedur dan Peraturan Perundang-Undangan dalam Memutus atau Menerbitkan Putusan Banding Nomor : PUT BANDING/03/II/2019/Kom Banding tanggal 6 Februari 2019, karena telah melewati batas waktu yang diatur pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Bahwa batas akhir Tergugat untuk membuat Putusan Banding Nomor: PUT BANDING/03/II/2019/Kom Banding adalah pada tanggal 25 Januari 2019, akan tetapi Tergugat baru membuat Putusan Banding Nomor : PUT BANDING/03/II/2019/Kom Banding pada tanggal 6 Februari 2019;

- a. Bahwa Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/11/VII/2018/KALSEL, dilaksanakan dan dibuat pada tanggal 19 Juli 2018;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat 2 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 Pernyataan banding disampaikan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan sidang dibacakan KKEP sehingga batas waktu Penggugat untuk mengajukan permohonan banding adalah pada tanggal 21 Juli 2018;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat 4 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012, Penyampaian memori banding oleh Penggugat adalah paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya putusan sidang KKEP sehingga apabila diperhitungkan batas waktu Penggugat untuk menyampaikan Memori Banding adalah pada tanggal 10 Agustus 2018;



- d. Bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat 1 Peraturan Kapolri Nomor: 19 Tahun 2012, Sekretariat KEPP setelah menerima memori banding dari pelanggar dalam waktu paling lama 5 hari kerja memproses administrasi usulan pembentukan komisi banding kepada pejabat pembentuk komisi banding, maka batas waktu terakhirnya adalah pada tanggal 20 Agustus 2018;
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat 2 Peraturan Kapolri Nomor: 19 Tahun 2012, Pejabat pembentuk komisi banding paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan usulan pembentukan Komisi Banding, telah menerbitkan keputusan pembentukan Komisi Banding, maka apabila diperhitungkan batas waktu untuk menerbitkan keputusan pembentukan Komisi Banding oleh Tergugat adalah pada tanggal 19 September 2018;
- f. Bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat 3 Peraturan Kapolri Nomor: 19 Tahun 2012, Sekretariat KKEP fungsi Wabprof paling lama 2 (dua) hari kerja menyerahkan keputusan pembentukan Komisi Banding kepada perangkat komisi Banding disertai Banding dan memori banding maka apabila diperhitungkan batas waktu menyerahkan keputusan pembentukan Komisi Banding kepada perangkat komisi Banding disertai Banding dan Memori Banding adalah pada tanggal 21 September 2018;
- g. Bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat 1 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012, Komisi Banding paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima keputusan pembentukan Komisi Banding, wajib melaksanakan sidang sebagaimana maka batas waktu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Sidang Komisi Banding adalah pada tanggal 2 (dua) November 2018;

h. Bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat 3 Peraturan Kapolri Nomor: 19 Tahun 2012, Komisi Banding menetapkan Keputusan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak dimulainya Sidang maka waktu Komisi Banding menetapkan Keputusan pada tanggal 4 (empat) Desember 2018;

i. Bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat 1 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012, Rekomendasi Komisi Banding bersifat final dan diajukan oleh sekretariat KKEP fungsi Wabprof kepada Pejabat Pembentuk Komisi Banding paling lama 5 (lima) hari kerja untuk pengambilan keputusan maka batas waktunya adalah pada tanggal 11 (sebelas) Desember 2018;

j. Bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat 2 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012, Pejabat Pembentuk Komisi Banding paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja telah mengambil keputusan dengan menerbitkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelanggar dan menyerahkan pada Sekretariat KKEP fungsi wabrop maka batas waktunya adalah pada tanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2019;

Dari hal-hal tersebut diatas dapat disimpulkan Bahwa Tergugat telah terbukti melanggar Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena dalam penerbitan Putusan Banding Nomor : PUT BANDING/03/II/2019/ Kom Banding telah melewati batas waktu seharusnya dibuat oleh

Halaman 22 dari 62 halaman, Putusan Nomor 30/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat selambat-lambatnya pada tanggal 25 Januari 2019 bukan tanggal 6 Februari 2019;

7. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa yaitu berupa Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/1528/VIII/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia tertanggal 23 Agustus 2019 telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kecermatan;

Bahwa Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/1528/VIII/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia tertanggal 23 Agustus 2019 ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D. dan Inspektur Jenderal Dr. Eko Indra Heri S., M.M., terbukti tidak memperhatikan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi, "*Pemberhentian Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan terhitung mulai tanggal akhir bulan kecuali yang gugur, tewas dan meninggal dunia biasa dilaksanakan terhitung mulai tanggal yang bersangkutan meninggal dunia*";

Bahwa Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/1528/VIII/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia tertanggal 23 Agustus 2019 yang dibuat oleh Tergugat tertulis dengan jelas pada



kolom TMT (Terhitung Mulai Tanggal) berlaku surut yaitu pada tanggal 30-07-2019;

Bahwa fakta hukumnya Penggugat dari tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan diterimanya Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/1528/VIII/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia masih aktif berkerja sebagai Anggota Polri dan pada tanggal 1 Oktober 2019 selain itu Penggugat masih menerima gaji dari Negara;

Bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi, "*Pemberhentian Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan terhitung mulai tanggal akhir bulan...dst*" seharusnya TMT (Terhitung Mulai Tanggal) diberhentikannya Penggugat sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia adalah pada tanggal 30 Agustus 2019;

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan Tergugat telah terbukti melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kecermatan dalam menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/1528/VIII/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia tertanggal 23 Agustus 2019;

8. Bahwa terbitnya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat selain terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan Tergugat juga terbukti melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) maka oleh karena itu Batal atau Tidak sah serta Mencabut Objek Sengketa tersebut;



9. Bahwa atas uraian-uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum Penggugat menuntut dan memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar membatalkan terbitnya Objek Sengketa tersebut;

V. PETITUM

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa:

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1528/VIII/2019, tertanggal 23 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama I GUSTI BAGUS GEDE WARDANA, Pangkat IPTU Nrp 74010111, (Nomor Urut 4 Lampiran Keputusan Kapolri Nomor: Kep/1528/VIII/2019) selanjutnya disebut Objek Sengketa;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut obyek sengketa yaitu:

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1528/VIII/2019, tertanggal 23 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama I GUSTI BAGUS GEDE WARDANA, Pangkat IPTU Nrp 74010111, (Nomor Urut 4 Lampiran Keputusan



Kapolri Nomor: Kep/1528/VIII/2019) selanjutnya disebut Objek Sengketa;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik atau memulihkan harkat dan martabat Penggugat sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 17 Maret 2020 pada pokoknya:

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang benar-benar diakui secara tegas oleh Tergugat;

Selanjutnya Tergugat tidak akan menjawab dan menanggapi satu persatu dalil-dalil Gugatan Penggugat, namun tidak berarti Tergugat membenarkan dalil-dalil Penggugat tersebut akan tetapi Tergugat akan menjawab dalam suatu bentuk Jawaban yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan satu dengan lainnya yang sekaligus merupakan bentuk bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan sekaligus juga menunjukkan ketidakbenaran seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat. Demikian halnya terhadap dalil-dalil Gugatan lainnya yang tidak relevan dengan kontek gugatan dan tidak sama sekali menyangkut aspek yuridis, juga tidak akan Tergugat tanggapi;



DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT LEWAT WAKTU (DALUWARSA):

1. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan obyek sengketa Keputusan Kapolri Nomor : Kep/1528/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas atas nama IPTU I GUSTI BAGUS GEDE WARDANA Nrp. 74010111 (Pama Bidpropam Polda Kalsel), baru diketahui Penggugat pada tanggal 14 Oktober 2019 yang kemudian pada tanggal 7 Februari 2020 Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta. ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" telah secara jelas menentukan limitatif tenggang waktu pengajuan gugatan, sehingga tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ini telah lewat waktu;
2. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya tanggal 7 Februari 2020 Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta yang kemudian berdasarkan hasil *dismissal* pada perkara Nomor 30/G/2020/PTUN.JKT tanggal 21 Januari 2020 mencabut gugatan perkara tersebut untuk kemudian mengajukan upaya administratif kepada Tergugat pada tanggal 28 Januari 2020;
3. Bahwa apabila merujuk pada Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 gugatan yang diajukan Penggugat jelas-jelas melebihi jangka waktu 90 hari (Kadaluarsa) sejak diterbitkannya keputusan *a quo* oleh



karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

**B. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG
MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO.**

1. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan “*Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara*”;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 “*sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku*”;
3. Bahwa berdasarkan Bab X Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan:

Pasal 75 ayat (1) : “Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang



menetapkan dan/atau melakukan Keputusan
dan/atau Tindakan”;

*Pasal 75 ayat (2) : Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:*

- a. keberatan; dan;*
- b. banding;*

4. Bahwa berdasarkan Bab X Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan:

*Pasal 76 ayat (2) : “Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima
atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat
mengajukan banding kepada Atasan Pejabat”;*

*Pasal 76 ayat (3) : “Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima
atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat,
Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke
Pengadilan”;*

5. Bahwa berdasarkan Bab II Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan: *“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;*



6. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada Pasal 3 ayat (2) berbunyi *"Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan"*;
7. Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa *"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan"*;
8. Bahwa Penggugat dalam gugatannya jelas-jelas mengakui baru melayangkan banding administratif sebagaimana Perma a quo pada tanggal 28 Januari 2020. Surat tersebut diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat pada hari ke-104 (seratus empat) sejak diterimanya petunjuk tentang objek sengketa. Sehingga berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sudah kadaluwarsa karena menurut Pasal ini bahwa *"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan"*;
9. Berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa Penggugat sebelum mengajukan permohonan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara, harusnya mengajukan keberatan dan banding administrasi terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oleh karena



Tergugat menganggap tahapan tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang benar-benar diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Apa yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi mohon dianggap dan termasuk dalam pokok perkara;
3. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan Kapolri Nomor: Kep/1528/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas atas nama IPTU I GUSTI BAGUS GEDE WARDANA Nrp. 74010111 (Pama Bidpropam Polda Kalsel) diterbitkan dengan tidak prosedural dan tidak mempertimbangkan kepentingan hukum Penggugat, serta bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, jelas-jelas merupakan pemahaman secara sepihak yang keliru dan pemahaman secara sepotong-sepotong dengan hanya membandingkan kebaikan dari sudut Penggugat semata, karena dalam rangka proses Penerbitan Keputusan yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa yang menjadi latar belakang penerbitan Keputusan *a quo* adalah berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri Jo. Pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, adapun wujud perbuatan Penggugat adalah pada tanggal 22 Maret 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 11.00 WITA di pinggir jalan Sapta marga Guntung Payung Banjarbaru (jalan tol belakang bandara Syamsudinnoor) melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di luar nikah/tanpa ikatan pernikahan yang sah dengan istri sah dari Brigadir Subagija, SE yang bernama Jumiati binti Abas di dalam sebuah mobil milik Penggugat dan perbuatan Penggugat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di luar nikah/tanpa ikatan pernikahan tersebut dilakukan secara sadar oleh Penggugat;

5. Bahwa mekanisme selanjutnya yang dilakukan atas diri Penggugat dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP berdasarkan Berkas Perkara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP Nomor: BP3KEPP/05/V/2018/Wabrof tanggal 7 Mei 2018 an. IPTU I GUSTI BAGUS GEDE WARDANA Nrp. 74010111 (Pama Bidpropam Polda Kalsel) untuk dilanjutkan pada proses selanjutnya yaitu persidangan Komisi Kode Etik Profesi Polri yang berdasarkan Keputusan Kapolda Kalsel Nomor: Kep/182/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar an. IPTU I GUSTI BAGUS GEDE WARDANA Nrp. 74010111 (Pama Bidpropam Polda Kalsel), sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2), (3), Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Kapolri Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri;
6. Bahwa berdasarkan hasil persidangan Komisi Kode Etik Profesi, Komisi telah menjatuhkan Putusan dengan Nomor: PUT/11/VII/2018/KALSEL tanggal 19 Juli 2018, yaitu:

Halaman 32 dari 62 halaman, Putusan Nomor 30/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri *Junto* Pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
2. Menjatuhkan sanksi berupa Direkomendasikan Diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri;

Adapun yang menjadi pertimbangan sesuai dengan tuntutan Akreditor yang telah dapat dibuktikan di persidangan diantaranya yaitu Terduga Pelanggar/ Penggugat terbukti melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri *Jo.* Pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan perbuatan terduga pelanggar tersebut dapat berimplikasi merusak citra kelembagaan Polri serta menurunkan martabat kewibawaan Polri dimata masyarakat;

7. Bahwa atas Putusan tersebut Penggugat mengajukan Banding, dan berdasarkan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT BANDING/03/II/2019/Kom Banding tanggal 6 Februari 2019, yaitu:
 1. Menolak Permohonan Banding;
 2. menguatkan Keputusan Sidang KKEP Polda Kalsel Nomor: PUT/11/VII/2018/KALSEL tanggal 19 Juli 2018;
8. Bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang dikuatkan dengan Putusan Banding, mekanisme yang dilakukan adalah sebagai berikut :
 - a. Atasan Ankum dalam hal ini Kapolda Kalsel kemudian mengirimkan Surat Nomor : B/366/IV/REN.4.1.3/2019/Ro SDM tanggal 29 April 2019

Halaman 33 dari 62 halaman, Putusan Nomor 30/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada AS SDM KAPOLRI perihal Usul PTDH IPTU I GUSTI BAGUS
GEDE WARDANA Nrp. 74010111;

- b. As SDM Kapolri menindaklanjuti permohonan tersebut dengan mengadakan Rapat Koordinasi pada tanggal 30 Juli 2019 dalam rangka penerbitan Keputusan Kapolri *a quo*;
- c. Bahwa Hasil Pelaksanaan Rapat Koordinasi Verifikasi tersebut dilaporkan ke Kapolri untuk dimohonkan pengesahan rapat Keputusan Kapolri tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri a.n. AKP Hendriansyah, S.Kom., Nrp. 79091303 Jabatan Pama Bidhumas Polda Sumsel dkk 4 (empat) (tujuh) orang berdasarkan Nota Dinas Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia kepada Kapolri Nomor: B/ND-995/VIII/KEP./2019/SSDM tanggal 14 Agustus 2019;
- d. Bahwa Kapolri selanjutnya menyetujui dan mengesahkan permohonan tersebut dengan menerbitkan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/1528/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas atas nama IPTU I GUSTI BAGUS GEDE WARDANA Nrp. 74010111 (Pama Bidpropam Polda Kalsel);
9. Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya tidak terdapat hal baru, seluruh dalil gugatannya merupakan dalil Penggugat dalam mengajukan permohonan Banding atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Komisi Banding tanggal 6 Februari 2019;
10. Bahwa perbuatan Penggugat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di luar nikah/tanpa ikatan pernikahan yang sah yang telah mendapatkan Putusan Komisi Kode Etik Polri dengan Putusan Sanksi

Halaman 34 dari 62 halaman, Putusan Nomor 30/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Administratif berupa rekomendasi PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) sebagai Anggota Polri yang telah dapat dibuktikan di Persidangan KKEP dan Penggugat menyadari perbuatan tersebut dapat berimplikasi merusak citra kelembagaan Polri serta menurunkan martabat kewibawaan Polri di mata masyarakat;

11. Bahwa Penggugat berdasarkan penilaian atasan Ankum melalui Rapat Koordinasi tidak layak dipertahan dalam dinas Polri atas perbuatan melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri Jo. Pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri atas dugaan melakukan perbuatan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di luar nikah/tanpa ikatan pernikahan yang sah berdasarkan Putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT/11/VII/2018/KALSEL tanggal 19 Juli 2018 dan dikuatkan dengan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT BANDING/03/II/2019/Kom Banding tanggal 6 Februari 2019, di samping itu pula sebelum melakukan perbuatan tersebut dapat merusak citra Polri serta menurunkan martabat kewibawaan Polri di mata masyarakat, terlebih lagi Atasan yang Berhak Menghukum yaitu Kasat Brimob Polda Kalsel berdasarkan Surat Keterangan Tidak Layak untuk Dipertahankan sebagai Anggota Polri menyatakan "Berkaitan dengan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh IPTU I GUSTI BAGUS GEDE WARDANA bahwa Anggota tersebut sudah tidak layak untuk dipertahankan sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
12. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya telah melakukan upaya administrasi berdasarkan mekanisme yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, merupakan dalil yang tidak berdasar, karena berkaitan dengan pengakhiran Dinas Pegawai



Negeri pada Polri (Anggota Polri dan PNS Polri) tunduk pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri pada Polri yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di samping itu pula ketentuan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Polri tidak mengatur tentang tata cara pengajuan upaya administrasi tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat di lingkungan Polri karena upaya administrasi atas rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri telah dilakukan oleh Penggugat melalui upaya Banding atas Putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri;

13. Bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat yang menyatakan pemberlakuan surut keputusan *a quo* merupakan kesalahan prosedur karena Keputusan tersebut berlaku surut merupakan dalil yang tidak beralasan karena seperti yang telah Penggugat uraikan sendiri dalam gugatannya berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan terhitung mulai tanggal akhir bulan kecuali yang gugur, tewas dan meninggal dunia biasa dilaksanakan terhitung mulai tanggal yang bersangkutan meninggal dunia. Bahwa dasar perhitungan "terhitung mulai tanggal akhir bulan" adalah pada saat dilakukannya rapat koordinasi yaitu berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Nomor: BA/03/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, disamping itu pula Keputusan tersebut diundangkannya tidak berlaku surut dan tetap pada tanggal



pengundangannya yaitu 23 Agustus 2019, tanggal 30 Juli 2019 merupakan tanggal terhitung yang bersangkuan tidak lagi sebagai Anggota Polri dan melepaskan hak-haknya sebagai Anggota Polri termasuk salah satunya adalah Gaji;

14. Bahwa karena proses penerbitan Obyek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta prosedur yang berlaku, maka Tergugat terbukti telah tepat dan benar dalam menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum. Kesesuaian dengan prosedur dalam penerbitan Obyek Sengketa tersebut juga jelas menunjukkan bahwa Tergugat telah menerapkan Asas Kecermatan dan Asas Kehati-Hatian;
15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dengan demikian terbukti pula bahwa Obyek Sengketa telah memenuhi syarat sahnya Keputusan Pemerintahan berdasarkan Pasal 52 UU No. 30/2014, terbukti telah dibuat atau diterbitkan sesuai prosedur yang berlaku dan terbukti substansinya telah sesuai dengan objek diputuskan dalam Obyek Sengketa, serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
16. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Putusan Pejabat TUN, Tergugat menolak dengan tegas karena di dalam gugatan tersebut tidak ada alasan yang cukup mendesak yang harus disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya sehingga proses pemeriksaan persidangan haruslah dilakukan dengan acara biasa karena telah diawali dengan adanya pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Jo 68 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN;



17. Bahwa oleh karena penerbitan obyek sengketa yang dilakukan Tergugat sebagaimana disampaikan di atas telah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku di lingkungan Polri, maka obyek sengketa berupa Keputusan Kapolri Nomor: Kep/1528/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas atas nama IPTU I GUSTI BAGUS GEDE WARDANA Nrp. 74010111 (Pama Bidpropam Polda Kalsel) haruslah dinyatakan SAH;

PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa Keputusan Kapolri Nomor : Kep/1528/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas atas nama Penggugat adalah SAH menurut hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan Replik tertulis pada tanggal 24 Maret 2020, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 7 April 2020;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diteri tanda P – 1 sampai dengan P – 21, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Surat Pengantar dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan yang ditujukan kepada Kabid Propam Polda Kalsel dan Kapolres Hulu Sungai Utara Nomor B/3724/X/REN.4.1.3/Ro SDM tanggal 11 Oktober 2019, (fotokopi dari fotokopi cap basah);

Bukti P – 1.1 : Surat Pengantar dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan yang ditujukan kepada Kabid Propam Polda Kalsel dan Kapolres Hulu Sungai Utara, Nomor: B/3725/X/REN.4.1.3/Ro SDM, tanggal 11 Oktober 2019, (fotokopi dari fotokopi);

Bukti P – 1.2 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1528/VIII/2019, tanggal 23 Agustus 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, atas nama I Gusti Bagus Gede Wardana, Pangkat/NRP IPTU/ 74010111, Kesatuan terakhir Pama Bidpropam Polda Kalsel, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P – 1.3 : Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1528/VIII/2019, tanggal 23 Agustus 2019, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, atas nama I Gusti Bagus Gede Wardana, Pangkat/NRP. IPTU/74010111, Kesatuan terakhir Pama Bidpropam Polda Kalsel, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

2. Bukti P – 2 : Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol: Skep/1337/XI/1993 tentang Pengangkatan Prajurit Siswa Pendidikan Pertama Bintara Polri Pria T.A. 1993/1994, kepada Serda I Gusti Bagus Gede Wardana, tanggal 27 Nopember 1993, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P – 3 : Ijazah Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaga Pendidikan dan Latihan Reg. No. Pol: B/II/VII/94/PUSDIK BM atas nama I Gusti Bagus Gede Wardana, tanggal 2 Juli 1994, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P – 4 : Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalsel No. Pol: Skep/05-Ditpers/III/1998 tentang Kenaikan Pangkat Bintara/Tamtama POLRI atas nama: I Gusti Bagus Gede Wardana, tanggal 10 Maret 1998, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P – 5 : Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60/POLRI/TAHUN 2013, tanggal 1 Oktober 2003 atas nama I Gusti Bagus Gede Wardana, Pangkat IPDA, NRP. 74010111, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P – 6 : Ijazah Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: IJ/0188/X/2013, tanggal 16 Oktober 2013, atas nama I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gusti Bagus Gede Wardana, Pangkat/NRP. IPDA/
74010111, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

7. Bukti P – 7 : Petikan Keputusan Kasetukpa Lemdikpol Nomor
Kep/101/X/2013 tentang Kelulusan Peserta Didik Sekolah
Inspektur Polisi Angkatan XLII T.A. 2013 tanggal 16
Oktober 2013, atas nama I Gusti Bagus Gede Wardana,
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

8. Bukti P – 8 : Petikan Keputusan Kasetukpa Lemdiklat POLRI Nomor
Kep/14/V/2016 tentang Kelulusan Pendidikan
Pengembangan Spesialisasi Inspektur Manajemen
Penanggulangan Bencana T.A. 2016, tanggal 10 Mei 2016,
atas nama I Gusti Bagus Gede Wardana, (fotokopi sesuai
dengan aslinya);

Bukti P – 8.1 : Sertifikat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor:
SER/01/V/2016, tanggal 10 Mei 2016, atas nama I Gusti
Bagus Gede Wardana, Pangkat/NRP/NIP. IPDA/
74010111, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

9. Bukti P – 9 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan
Selatan Nomor: KEP/07/VI/2016, tentang Pemberhentian
dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan
Polda Kasel, tanggal 14 Juni 2016, atas nama I Gusti
Bagus Gede Wardana, Pangkat/NRP. IPDA 74010111,
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

10. Bukti P – 10 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor: KEP/1331/XII/2016, tentang Kenaikan
Pangkat dari Inspektur Polisi Dua (IPDA) ke Inspektur

Halaman 41 dari 62 halaman, Putusan Nomor 30/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polisi Satu (IPTU) atas nama I Gusti Bagus Gede Wardana, tanggal 29 Desember 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

11. Bukti P – 11 : Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI Nomor: PUT KKEP/11/VII/2018/KALSEL, tanggal 19 Juli 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

12. Bukti P – 12 : Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi POLRI Nomor: PUT BANDING/03/II/2019/Kom Banding, tanggal 6 Februari 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

13. Bukti P – 13 : Piagam Penghargaan No. Pol: B/1821/X/2003/KOOPS GAKKUM, tanggal 30 Oktober 2003 atas nama I Gusti Bagus Gede Wardana, Pangkat/NRP. BRIGADIR/74010111, Kesatuan Satbrimobda Kalsel, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

14. Bukti P – 14 : Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 011/TK/TAHUN 2004, tanggal 2 Maret 2004 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Dharma Nusa, kepada I. GB.G. Wardana, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

15. Bukti P – 15 : Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, No. Pol: Skep/243/VI/2008, tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Kesetiaan kepada Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama I.G.B Gede Wardana, Pangkat/NRP. Briпка 74010111, tanggal 18 Juni 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);



16. Bukti P – 16 : Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/TK/TAHUN 2013, tanggal 24 Juni 2013 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Pengabdian, atas nama I Gusti Bagus G. Wardana, Pangkat/Jabatan Aipda, NRP. 74010111/Pasilatops Siops Satbrimob Polda Kalsel, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti P – 17 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor: Kep/182/VII/2018 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggal 10 Juli 2018, beserta lampirannya, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti P – 18 : Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 18/TK/TAHUN 2019, tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Pengabdian, atas nama I Gusti B. Gede Wardana, Pangkat/Jabatan IPTU, NRP. 74010111/Ps.Kasubden 4 Den B Polda Kalsel, tanggal 18 Maret 2019, beserta lampirannya, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti P – 19 : Surat dari I Gusti Bagus Gede Wardana (Penggugat) yang ditujukan kepada Kapolri Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggal 27 Januari 2020, perihal Keberatan atas adanya Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1528/VIII/2019, tertanggal 23 Agustus 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama I Gusti Bagus Gede Wardana,



Pangkat IPTU, NRP. 74010111, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

20. Bukti P – 20 : Surat Perintah Nomor: Sprin/186/VII/HUK.6.6./2019/Bidpropam, dari Kepala Bidang Propam Polda Kalimantan Selatan tanggal 01 Juli 2019, beserta lampirannya, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

21. Bukti P – 21 : Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi POLRI Nomor: BP3KEPP/05/V/2018/Wabprof, terduga pelanggar atas nama IPTU I Gusti Bagus Gede Wardana, NRP. 74010111, Jabatan Pama Bidpropam Polda Kalsel, tanggal 07 Mei 2018, (fotokopi dari fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diteri tanda T – 1 sampai dengan T – 10, sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1528/VIII/2019, tanggal 23 Agustus 2019, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, atas nama I Gusti Bagus Gede Wardana, Pangkat/NRP. IPTU/74010111, Jabatan/Kesatuan terakhir, Pama Bidpropam Polda Kalsel, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

2. Bukti T – 2 : Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi POLRI Nomor: BP3KEPP/05/V/2018/Wabprof, terduga pelanggar atas nama IPTU I Gusti Bagus Gede Wardana, NRP. 74010111, Jabatan Pama Bidpropam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Kalsel, tanggal 07 Mei 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

3. Bukti T – 3 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor: Kep/182/VII/2018, tanggal 10 Juli 2018, tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta lampirannya, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T – 4 : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T – 5 : Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI Nomor: PUT KKEP/11/VII/2018/KALSEL, tanggal 19 Juli 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T – 6 : Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi POLRI Nomor: PUT BANDING/03/II/2019/Kom Banding, tanggal 6 Februari 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T – 7 : Surat dari Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor: R/366/IV/REN.4.3.1/2019/Ro SDM, tanggal 29 April 2019, yang ditujukan kepada AS SDM Kapolri di Jakarta, perihal Usul PTDH atas nama IPTU I Gusti Bagus Gede Wardana NRP. 74010111, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T – 8 : Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Nomor: BA/03/VIII/2019, tanggal 30 Juli 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 45 dari 62 halaman, Putusan Nomor 30/G/2020/PTUN-JKT



9. Bukti T – 9 : Notas Dinas Nomor: B/ND-995/VIII/KEP./2019/SSDM, tanggal 14 Agustus 2019, dari Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, perihal: Mohon pengesahan Keputusan Kapolri tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas anam AKP Hendriansyah, S.Kom NRP. 79091303, Jabatan Pama Bidhumas Polda Sumsel, dkk 4 (empat) orang, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T – 10 : Surat Keterangan dari Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Selatan tanggal 31 Juli 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Saksi Fakta maupun Saksi Ahli dalam sengketa ini walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 29 Juni 2020, selain itu Tergugat juga mengajukan Kesimpulannya melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan suratnya tanggal 29 Juni 2020 dan telah diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 30 Juni 2020;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 17 Maret 2020 yang setelah mempelajari secara seksama jawaban Tergugat ternyata sebelum menyampaikan bantahan tentang pokok sengketa juga menyampaikan materi tentang eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa mengingat eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa yang merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan hukum, demikian juga halnya terhadap sanggahan oleh Penggugat, untuk itu dalam pertimbangan hukum ini Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap alasan-alasan yang terkandung dalam eksepsi-eksepsi beserta sanggahan-sanggahannya melainkan hanya pokok-pokoknya saja;

Menimbang, bahwa mencermati materi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri ;
2. Gugatan Penggugat lewat waktu ;

Menimbang, setelah mencermati dalil eksepsi Tergugat tentang kewenangan Pengadilan ternyata dalil eksepsi tersebut mengandung materi eksepsi gugatan Penggugat telah lewat waktu, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim dalil eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dalam 1 (satu) materi eksepsi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan, namun demikian tetap menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan mengenai kewenangan mengadili Pengadilan meskipun hal tersebut tidak diajukan dalam materi eksepsi Tergugat;



Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/1528/VIII/2019 tertanggal 23 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama I Gusti Bagus Gede Wardana, Pangkat IPTU Nrp 74010111, Nomor Urut 4 dalam Lampiran Surat Keputusan (Vide bukti P-1.3 = T-1);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim obyek sengketa *in litis* adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Karena objek sengketa tersebut menurut Majelis Hakim diterbitkan Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan dibidang kepegawaian yang telah bersifat konkrit, individual dan final, menunjuk Penggugat (subjek hukum orang/*naturlijke persoon*). Oleh karena objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 angka (9) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan juga tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagai mana dimaksud oleh Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan adalah termasuk dalam kategori eksepsi lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Majelis Hakim senantiasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara, yang berbunyi : *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 55 dinyatakan bahwa, bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, artinya ketentuan Pasal 55 tersebut adalah berlaku bagi pihak yang dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1.1 obyek sengketa *in litis* diterima oleh Penggugat pada tanggal 14 Oktober 2019. Selanjutnya berdasarkan data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, ternyata Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa *in casu* dalam register perkara Nomor 3/G/PTUN.Jkt/2019 yang deregister pada tanggal 9 Januari 2020, namun perkara tersebut setelah melalui Dismisal Proses ternyata Penggugat belum melakukan upaya administrasi sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *Juncto* Perma Nomor 6 Tahun 2018, maka selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan yang telah diputus pada tanggal 21 Januari 2020 ;

Halaman 49 dari 62 halaman, Putusan Nomor 30/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran gugatan Penggugat selanjutnya upaya keberatan atas obyek sengketa *in casu* diajukan kepada Tergugat pada tanggal 27 Januari 2020 dan diterima Tergugat pada tanggal 28 Januari 2020. Dan sampai dengan diajukannya gugatan *a quo* pada tanggal 7 Februari 2020, Tergugat tidak menanggapi upaya keberatan dari Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak yang dituju langsung akan terbitnya obyek sengketa *in casu*, sehingga penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak Penggugat menerima obyek sengketa *in litis* dan setelah upaya keberatan Penggugat telah dilampaui;

Menimbang, bahwa pada saat perkara Nomor 3/G/2020/PTUN.Jkt didaftar pada tanggal 9 Januari 2020, pada tanggal tersebut adalah hari ke 87 Penggugat mengetahui obyek sengketa *in casu*. Dan karena telah terdaftar dan melalui proses dismissal dalam perkara Nomor 3/G/2020/PTUN.Jkt, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan Nomor 30/G/2020/PTUN.Jkt berhenti selama persidangan perkara Nomor 3/G/2020/PTUN.Jkt tersebut sampai dengan dicabutnya gugatan dan diajukannya upaya keberatan kepada Tergugat pada tanggal 27 Januari 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dengan diajukannya gugatan kembali obyek sengketa *in litis* dalam perkara Nomor 30/G/2020/PTUN.Jkt pada tanggal 7 Februari 2020 setelah Penggugat menempuh upaya administrasi berupa keberatan yang tidak ditanggapi oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 *Junco* Perma No. 6 Tahun 2018 dan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;



Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu adalah tidak terbukti dan eksepsi demikian beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa *in casu* merupakan kewenangan Pengadilan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya dan gugatan masih dalam tenggang waktu menggugat dengan demikian gugatan Penggugat memenuhi syarat formal sebuah gugatan, selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketanya adalah sebagai berikut:

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa alasan Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya adalah Tergugat terbukti melanggar peraturan perundang-undangan antara lain Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Etik Kepolisian Negara RI serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan ;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya dengan mendalilkan bahwa obyek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat serta fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung, Maka Majelis Hakim akan melakukan pengujian dari segi hukum (*rechmatigheid*) sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu: “apakah tindakan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan



peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak”?

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan tersebut : dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang dan/atau dalam penerbitannya bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan/atau substansi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa :

Memberhentikan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh:

- a. Presiden RI untuk Pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau pangkat yang lebih tinggi;
- b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat pangkatnya adalah IPTU (Inspektur Polisi Satu) maka kedudukan Penggugat lebih rendah dari Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tersebut, maka Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang secara atributif untuk menerbitkan obyek sengketa *in casu*;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan penerbitan objek sengketa dari segi prosedur dan substansi berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 mengatur tata cara mengenai pemberhentian anggota kepolisian negara Republik Indonesia dengan membagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat ;

Menimbang, bahwa Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 menyebutkan: Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat apabila :

- a. Melakukan tindak pidana
- b. Melakukan pelanggaran
- c. Meninggalkan tugas atau hal lain;

Menimbang, bahwa dalam konsideran menimbang obyek sengketa *in casu* disebutkan `bahwa dalam rangka pemberhentian tidak dengan hormat bagi anggota Kepolisian Negara RI yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, disiplin dan/atau tindak pidana, dipandang perlu menetapkan keputusan`;

Menimbang, bahwa dalam lampiran obyek sengketa *in casu* pada Nomor Urut 4 atas nama I Gusti Bagus Gede Wardana, IPTU Nrp 74010111 Jabatan Pama Bidpropam Polda Kalsel pada kolom Uraian Perbuatan disebutkan :

- a. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-A/30/IV/2018/Bidpropam tanggal 10 April 2018 tentang dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh



terduga pelanggar a.n. IPTU I Gusti Bagus Gede Wardana Nrp
74010111 Jabatan Pama Bidpropam Polda Kalsel;

- b. Terduga pelanggar a.n. IPTU I Gusti Bagus Gede Wardana Nrp
74010111 Jabatan Pama Bidpropam Polda Kalsel melakukan
pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yaitu telah melakukan
perselingkuhan dengan wujud perbuatan melakukan hubungan badan
layaknya suami istri di dalam mobil milik terduga pelanggar pada tanggal
22 Maret 2018 di pinggir jalan Sapta Marga Guntung Payung Banjarbaru
(jalan tol belakang bandara Syamsudin Noor) yang dilakukan oleh
terduga pelanggar a.n. IPTU I Gusti Bagus Gede Wardana Nrp
74010111 Jabatan Pama Bidpropam Polda Kalsel dengan Sdri Jumiaty
binti Abas yang merupakan istri sah dari BRIPKA Subagja, S.E;

Menimbang, bahwa dari uraian konsideran menimbang dan uraian
perbuatan yang dilakukan pada Lampiran obyek sengketa tersebut, maka
dengan mengacu pada Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003,
maka kategori tindakan yang menyebabkan diterbitkannya obyek sengketa
adalah huruf b, melakukan pelanggaran dan bukan melakukan tindak pidana
ataupun meninggalkan tugas atau hal lain. Sehingga tata cara atau prosedur
penerbitan obyek sengketa dalam kategori pelanggaran lebih lanjut diatur
dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 yang berbunyi
sebagai berikut :

- (1) Anggota Kepolisian Negara RI dapat diberhentikan tidak dengan hormat
dari dinas Kepolisian Negara RI karena melanggar sumpah atau janji
anggota Kepolisian Negara RI, sumpah atau janji jabatan, dan/atau Kode
Etik Profesi Kepolisian Negara RI ;



(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Etik Profesi Kepolisian Negara RI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor Kep/182/VII/2018 tentang Pembentukan Komisi Etik Profesi Kepolisian Negara RI tertanggal 10 Juli 2018 ternyata Komisi Etik Profesi Kepolisian RI telah terbentuk dan melakukan sidang Kode Etik Profesi Polri terhadap Penggugat sebagaimana tertuang dalam bukti T-5 berupa Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT KKEP/11/VII/2018/Kalsel tertanggal 19 Juli 2018, putusan tersebut telah diajukan banding dan telah diputus sebagaimana bukti T-6 berupa Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT BANDING/03/11/2019/Kom Banding tanggal 6 Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri mengatur sebagai berikut :

(1) Penegakan KEPP dilaksanakan oleh :

- a. Propam Polri bidang Pertanggung jawaban profesi;
- b. KKEP;
- c. Komisi Banding;
- d. Pengemban fungsi hukum Polri;
- e. SDM Polri dan;
- f. Propam Polri bidang rehabilitasi personel;

(2) Penegakan KEPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :

- a. Pemeriksaan pendahuluan;
- b. Sidang KEPP;
- c. Sidang Komisi Banding ;



- d. Penetapan administrasi penjatuhan hukuman;
- e. Pengawasan pelaksanaan putusan;
- f. Rehabilitasi personel

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, sebelum dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap Penggugat telah dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Penggugat pada tanggal 7 Mei 2018 sebagaimana bukti T-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 juncto ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, menurut Majelis Hakim penerbitan obyek sengketa telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai alasan substansi materiil penerbitan obyek sengketa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Sidang Komisi Etik Profesi Polri sebagaimana diuraikan dalam bukti T-5 telah dipertimbangkan bahwa tindakan Penggugat yang melakukan pertemuan beberapa kali dengan wanita bernama Jumiaty Binti Abas, seorang Ibu Bhayangkari istri dari anggota Satbrimob Brigadir Subagja, SE dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri serta melakukan percakapan/chating melalui media facebook atas kalimat dan bahasa dalam chatingan tersebut telah melakukan hubungan layaknya suami istri pada pertemuan ketiga di dalam mobil pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018, adalah tindakan yang dapat dibuktikan melanggar KEPP (Kode Etik Profesi Polisi) dan telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003



tentang Pemberhentian Anggota Polri *Juncto* Pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri ;

Menimbang, bahwa lembaga kode etik profesi dibentuk pada setiap profesi apa pun pada lembaga pemerintahan Negara Republik Indonesia untuk menegakkan Kode Etik Profesi masing-masing profesi, sehingga setiap profesi dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya dapat dijalankan secara profesional, proporsional dan prosedural yang didukung oleh nilai-nilai dasar yang terkandung Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selain itu penegakan kode etik profesi juga dilaksanakan secara obyektif, akuntabel, menjunjung kepastian hukum dan rasa keadilan serta hak asasi manusia. Oleh karena itu terhadap produk sidang komisi kode etik profesi dalam hal ini adalah Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap Penggugat tidak dapat lagi diuji kebenarannya oleh Majelis Hakim karena Komisi Kode Etik Profesi Polri adalah lembaga yang sah dan dibentuk secara khusus untuk menegakkan kode etik profesi Polri dengan pengaturan yang bersifat rigid/ketat, terperinci dan telah mempertimbangkan semua aspek. Hal ini berlaku pula terhadap Putusan Sidang Komisi Etik profesi lainnya, misalnya kedokteran, hakim, jaksa dan lain-lain. Karenanya, menurut Majelis Hakim secara substansi materiil, apa yang telah dibuktikan oleh Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap Penggugat haruslah diakui kebenarannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa in casu secara substansi materiil telah sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa seharusnya Penggugat dipanggil melalui surat panggilan pada saat pemberkasan pemeriksaan pendahuluan sehingga hal tersebut melanggar



pasal 41 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti T-2 Berkas Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 7 Mei 2018 terhadap Penggugat telah dihadiri Penggugat selaku terduga pelanggar dan kehadiran Penggugat dalam pemeriksaan pendahuluan tersebut disebutkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa. Sehingga dengan kehadiran Penggugat dalam kapasitasnya sebagai terduga pelanggar dalam pemeriksaan pendahuluan tersebut dapat diartikan Penggugat telah mengetahui jadwal pemeriksaan pendahuluan, dengan demikian kehadiran Penggugat telah menggugurkan syarat formal keberadaan surat panggilan, dalil Penggugat demikian beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa seharusnya berkas pemeriksaan pendahuluan pelanggaran KEPP dibuat pemeriksa dan sekurang-kurangnya memuat resume, seharusnya Penggugat diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari dinas Polri atas dasar pertimbangan tertentu dari atasan Ankum sebelum pelaksanaan sidang KKEP, seharusnya ada pertimbangan atasan dalam menjatuhkan putusan sesuai peraturan Kapolri No. 19 Tahun 2012, seharusnya Penggugat mendapat bantuan hukum dan didampingi Anggota Polri yang ditunjuk terduga pelanggar pada pemeriksaan pendahuluan, Sidang KEPP dan sidang Komisi Banding dan putusan banding komisi etik tersebut melampaui batas waktu sebagaimana diatur Peraturan Kapolri No. 19 Tahun 2012, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak dipenuhinya resume pemeriksaan pendahuluan, tidak dipenuhinya kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari dinas Polri, tidak terpenuhinya pertimbangan atasan, tidak didampinginya Penggugat saat sidang KEPP, dan terlampauinya batas waktu putusan komisi banding etik, hal-hal demikian adalah lebih bersifat formal dan tidak terpenuhinya hal-hal formal



tersebut tidak menghapus tindakan pelanggaran yang dilakukan Penggugat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Ibu Bhayangkari atas nama Jumiati binti Abas istri Anggota Satbrimob atas nama Subagja, SE yang telah diperiksa dan diputus dalam sidang komisi etik. Dalil-dalil Penggugat demikian tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa atas fakta demikian, Menurut Majelis Hakim, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah mendasarkan kepada bukti-bukti yang cukup dan telah dilakukan dengan pertimbangan yang matang, sehingga baik substansi maupun prosedur penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa secara substansi dan prosedur tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak terbukti dan gugatan demikian haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang disampaikan para pihak Majelis Hakim hanya menilai bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum khusus untuk dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan akan dikesampingkan tetapi tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan secara elektronik, dengan diucapkannya Putusan ini secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum dianggap telah dilakukan sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Para Pihak;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* UU Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan lain yang terkait;

----- M E N G A D I L I -----

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ;

DALAM POKOK SENGKETA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 oleh DYAH WIDIASTUTI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. ARIEF PRATOMO, S.H.,M.H., dan BAGUS DARMAWAN, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 dalam persidangan secara elektronik oleh DYAH WIDIASTUTI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, BAGUS DARMAWAN, S.H.,M.H., dan MERNA CHINTIA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SUMAJA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Ketua Majelis,

DYAH WIDIASTUTI, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,

Hakim Anggota I,

MERNA CHINTIA, S.H., M.H.

BAGUS DARMAWAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SUMAJA, S.H.

Biaya-Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Alat Tulis Kantor	Rp	125.000,-
- Surat Panggilan	Rp	83.000,-
- Meterai Putusan	Rp	6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp	10.000,-

Halaman 61 dari 62 halaman, Putusan Nomor 30/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Leges Putusan Rp 10.000,- +
Jumlah Rp 264.000,-
(Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)